

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR : 37 TAHUN 2005
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
(TK ISLAM) BINTANG KEJORA

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Nurussafar Batam, Nomor : 004 / YNB / TKI.BK / 2005 tanggal 31 Maret 2005

Menimbang : a .Bawa Yayasan Nurussafar Batam bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal (TK Islam) Bintang Kejora dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku

2. Bawa Raudhatul Athfal (TK Islam) Bintang Kejora Yayasan Nurussafar , dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam

Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993, tentang Raudhatul Athfal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal (TK Islam) kepada

Nama Yayasan : **Yayasan Nurussafar**
Alamat : Taman Bepede Indah, A – 12 Jalan Kampus Abulyatama - Batam Centre Kelurahan Belian Kecamatan Nongsa Batam

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal (TK Islam)

Nama RA : **Raudhatul Athfal Bintang Kejora**
Alamat : Taman Bepede Indah, A – 12 Jalan Kampus Abulyatama - Batam Centre Kelurahan Belian Kecamatan Nongsa

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi pelanggaran atas Penyelenggaraan Raudhatul Athfal (TK Islam), maka pemberian izin ini akan dicabut.

DITETAPKAN DI : BATAM
PADA TANGGAL : 12 APRIL 2005



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Riau di Pekanbaru
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Sekupang